



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : 02/2014  
NOMOR : MoU - 6/PK 20/3/2014

**TENTANG  
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NUR ALAM, : Gubernur Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Kompleks SE., M.Si Perkantoran Bumi Praja, Andonohu, Kendari, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MARDIASMO : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka No.33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk bersinergi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan melakukan transfer pengetahuan, kemampuan dan Keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam rangka pengembangan manajemen pemerintah pada Provinsi Sulawesi Tenggara, para Pihak sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sdebagai berikut :

## TUJUAN

### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi antara lain :
  - a. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
  - c. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
  - d. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
  - e. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - f. Pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan layanan Umum Daerah (BLUD).
  - g. Bantuan lainnya.
- (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi dan tidak terbatas pada :
  - a. Penanganan laporan Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah
  - b. Bimbingan Teknis Program anti korupsi (*Fraud Control Plan*)
  - c. Assesment pengadaan barang dan jasa pemerintah
  - d. Pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan
  - e. Asistensi pemantauan penyerapan anggaran
  - f. Bantuan pelaksanaan audit
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas dapat berupa :

- a. Fasilitasi/Asistensi/Pendampingan
- b. Narasumber
- c. Pelatihan
- d. Bimbingan Teknis
- e. Sosialisasi
- f. Audit

(4) Ruang Lingkup Nota kesepahaman pada ayat (1) diatas dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2.

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya Pihak Kedua menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dibebarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor : 01/2011 dan Nomor : MoU-72/K/D4/2011 tanggal 27 Januari tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Mengetahui  
Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi

**PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor : 01/2011 dan Nomor : MoU-72/K/D4/2011 tanggal 27 Januari tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA BPKP



Mardiasmo

PIHAK KESATU

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. Nur Alam, SE., M.Si

Mengetahui

Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi